



**PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI KPKNL SEMARANG PASCA
PUTUSAN MK NOMOR 18-PUU-XVII/2019 - PENULISAN HUKUM**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat

guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

NISA AURELLIA

NIM 11000117140385

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMARANG**

2021

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 Maret 2021

Nisa Aurellia
NIM. 11000117140385

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI KPKNL SEMARANG PASCA PUTUSAN
MK hlOMOR 18-PUU-XVII/2019
- PEIYULISAI HUKUM

TUGAS AKHIR - PEN ULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

NISA AURELLIA

NIM. 11000117140385

Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah di.sahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Marjo S H M H u m

NIP. 196503181990031001

Pembimbing II



Zil Aidi S H..M.tl

NI P. 1993022020 18fi31001

HALAMAN MOTTO

MOTTO :

1. Do the best as much as you can and just pray. Allah will take care of the rest.

2. “Siapa yang ingin dunia (hidup di dunia dengan baik), hendaklah ia berilmu, siapa yang ingin akhirat (hidup di akhirat nanti dengan senang) hendaklah ia berilmu, siapa yang ingin keduanya, hendaklah berilmu.”

HALAMAN PERSEMBAHAN :

Alhamdulillah, rasa syukur tak henti-hentinya saya ucapkan kepada Allah SWT karena telah mengabulkan keinginan dan memudahkan langkah saya sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada semua orang yang sangat ku kasihi :

1. Teruntuk Kedua Orangtuaku, Achmad Hudijono dan Ima Kurnia Dewi, yang selalu mendukung penuh apapun yang sedang kulakukan, termasuk dalam penulisan ini serta kasih sayang yang tak terbatas yang tak pernah akan bisa kubalas sampai kapan pun.
2. Teruntuk Raihanindita Jasmine, satu-satunya saudara kandung yang ku punya. Terima kasih telah memberikan dukungan yang berarti dalam bentuk apapun sehingga membuatku kembali semangat kapanpun aku merasa lelah dalam penyelesaian tugas akhir ini.
3. Teruntuk Zahra Rizqika, teman seperjuangan sejak SMP yang selalu disampingku, mendengar semua keluh kesahku, dan merasakan pahit manisnya hidup sampai bisa di titik sekarang. Sangat Bersyukur karena dipertemukan dengan calon dokter satu ini.
4. Teruntuk Ulin Nabila dan Asri Hayyunnia, terima kasih atas dukungan kalian yang luar biasa, tanpa dukungan kalian rasanya tidak mungkin aku bisa menyelesaikan penulisan skripsi secepat ini.

5. Teruntuk Ayudya dan Rhida Irawati, dan Wiana Laela Putri, terima kasih banyak karena sudah mendengarkan keluh kesahku selama proses penulisan skripsi ini, dukungan kalian sangatlah berarti untukku.

6. Teruntuk Alvara Sabrina, Nur Annisa, Vivi Dwi Setia Ningrum, Lia Katarina, dan Hillary Sebayang, terima kasih banyak untuk dukungan dari kalian yang sangatlah berarti untukku;

7. Dan tentunya masih banyak pihak yang rasanya tidak bisa kusebutkan satu-persatu disini, sekali lagi terima kasih banyak untuk dukungan dan perhatian yang telah kalian berikan. Semoga kebaikan yang kalian lakukan akan dibalas lebih oleh- Nya.

ABSTRAK

Ditetapkannya Putusan MK Nomor 18 / XVII / 2019 sedikit banyak telah mengakibatkan adanya perubahan dalam praktik pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, khususnya pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia, dimana setelah berlakunya Putusan MK a quo disamakan dengan eksekusi jaminan fidusia jika debitur keberatan untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela dan sebelumnya tidak diperjanjikan oleh kedua belah pihak mengenai keadaan yang dapat disebut sebagai cidera janji.

Metode yang diambil dalam penulisan hukum ini ialah yuridis empiris, karena penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang pasca lahirnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang didasarkan pada pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi saat memutus perkara yang tertuang dalam putusan.

Pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia di KPKNL tidak mengalami perubahan yang signifikan karena sejatinya Mahkamah Konstitusi hanya menambahkan klausul dengan maksud penerima dan pemberi fidusia dapat memperjanjikan di awal mengenai keadaan cidera janji dan kerelaan pemberi fidusia menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan, dengan tujuan akhir berupa terciptanya keseimbangan kedudukan hukum bagi kedua belah pihak, baik pihak kreditur maupun pihak debitur.

Kata Kunci : Parate Eksekusi, Jaminan Fidusia, KPKNL

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas kehendak-Nya lah penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia di KPKNL Semarang Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019” dapat diselesaikan Penulis dengan baik serta tidak ada kendala yang berarti.

Penulis juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada para pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu Penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini , khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama selaku Rektor di Universitas Diponegoro ;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ;
3. Ibu Tri Laksmi Indreswari, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Marjo.S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I;
5. Dr. Bambang Dwi Baskoro,S.H.,M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Acara S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Bapak Dias Anggitama Ramadhan,S.H.,LLM. selaku Dosen Wali;
7. Bapak Zil Aidi,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II;
8. Bapak Lapon Tukan Leonard,S.H.,M.A. selaku Dosen Penguji;

9. Bapak Dany Kuryanto selaku Pejabat Lelang Ahli Madya KPKNL Semarang;
10. Bapak Muhamad Yusuf,S.H.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang;
11. Bapak Budi Witono,S.H. dan Bapak Roni Rachman,S.H. selaku Juru Sita Eksekusi Perdata Pengadilan Negeri Semarang;
12. Ibu Retno Lastiani,S.H.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kendal;
13. Bapak Nur Sholikin,S.H.,M.H. selaku Advokat di Lingkungan Organisasi Peradi Semarang;
14. Bapak Ivan selaku Advokat di *INA Associate Advocate & Curator*;
15. Achmad Hudijono dan Ima Kurnia Dewi selaku orang tua yang selalu mendukung Penulis hingga terselesaikannya penulisan hukum ini;
16. Dan masih banyak lagi pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis sepenuhnya menyadari jika dalam proses penyusunan tugas akhir-Skripsi ini masih terdapat banyak sekali ketidaksempurnaan, baik yang disadari maupun tidak. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan masukan yang konstruktif dari banyak pihak. Penulis juga berharap agar penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak dan bisa dijadikan acuan untuk melakukan penelitian mendalam seputar lelang eksekusi jaminan fidusia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 15 Maret 2021

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGUJIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SKEMA.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan.....	9
Tujuan Penelitian	9
C. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Lelang Penjualan Barang.....	11
1. Definisi Lelang	11
2. Asas-Asas Pelaksanaan Lelang Penjualan Barang	12
3. Klasifikasi Lelang	15
4. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia	18
B. Jaminan	19
1. Definisi Jaminan	19
2. Klasifikasi Jaminan.....	20
3. Hukum Jaminan Fidusia	21
4. Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia	23
5. Eksekusi Jaminan Fidusia	27

C. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Metode Pendekatan	30
B. Spesifikasi Penelitian.....	31
C. Jenis Data dan Sumber Data	31
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Metode Analisis Data... ..	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN... ..	36
A. Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pra dan Pasca Putusan MK Nomor 18 / PUU-XVII / 2019.....	36
B. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 18 / PUU- XVII / 2019: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	49
1. Permohonan Para Pemohon, Keterangan Para Pihak, dan Bukti-Bukti yang Diajukan	56
2. Prinsip-Prinsip Perjanjian Jaminan Fidusia	56
3. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan	57
4. Esensi Dasar Norma yang Mengatur Tentang Sifat Perjanjian Jaminan Fidusia	58
C. Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang.....	63
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	85